



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 876 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL MANGKULUHUR
CITY APARTEMEN JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV. NOMOR 2 DAN
NOMOR 3, KELURAHAN KARET SEMANGGI, KECAMATAN SETIABUDI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengesahan Perbaikan Hasil Rapat Koordinasi Penelitian Pertelaan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen, tanggal 30 Mei 2023, Pertelaan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. Nomor 2 dan Nomor 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh PT Kencana Graha Optima telah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk disahkan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor IP.01.02/1652-31.200/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 Hal Penyampaian Permohonan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. Nomor 2 dan Nomor 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL MANGKULUHUR CITY APARTEMEN JALAN JEND. GATOT SUBROTO KAV. NOMOR 2 DAN NOMOR 3, KELURAHAN KARET SEMANGGI, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. Nomor 2 dan Nomor 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petter Hendrady, Direktur PT Kencana Graha Optima.

- KEDUA : Hal-hal teknis yang terkait dengan pertelaan dalam Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Mangkuluhur City Apartemen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

J. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta